



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : INDAH PERMATA SITTI alias NASAR
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 13 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Kakenturan Satu Lingkungan IV
Kecamatan Maesa Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada
- II. Nama Lengkap : ERWIN HARMAIN
Tempat Lahir : Bitung
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 28 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Dodun RT/RW 012/004
Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai
Laut Provinsi Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh LAODE SUMAILA,SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor 'ILHAM CENTER" berlatam di kompleks Perumnas Blok E/ 28 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.28/SKK/IC/2018 tertanggal 11 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 31 Mei 2018 di bawah Nomor 144/SK/2018/PN Bit;

Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bitung Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 25 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa INDAH PERMATA SITTI alias NASAR dk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I INDAH PERMATA SITTI alias NASAR dan terdakwa II ERWIN HARMAN alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan perdagangan orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan tanggapan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif Nomor Reg Perk : PDM-48/R.1.14/Euh.2/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018 yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **I INDAH PERMATA SITTI alias ANSAR dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN alias ERWIN** pada hari Senin tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari 2018 bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tua yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dengan maksud untuk menemani saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG, namun oleh karena dirumah tersebut tempat berkumpulnya anak muda, kemudian terdakwa I mengeluhkan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa **terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh** terdakwa I untuk **mencari / merekrut** perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, mendengar hal tersebut saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG kemudian mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan – jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA, dan saksi korban langsung menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah saksi korban setuju, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO dengan mengatakan bahwa terdakwa II ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada keponakannya (Terdakwa I), dan terdakwa II juga mengatakan kepada saksi IRWAN MAMING alias ACO bahwa nanti keponakannya (terdakwa I) yang akan menghubunginya nanti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi korban, saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG dan saksi RANDY CENDONG mendatangi rumah saksi CENDY HARMAIN dan mengatakan bahwa terdakwa I akan berangkat menuju ke Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan akan terus kerumah saksi YULISA MATHEOS alias BIBI ICA, mendengar hal tersebut sehingga saksi CENDY HARMAIN mengatakan jika akan ikut bersama dengan terdakwa I dan saksi korban untuk berangkat ke Kab. Banggai Laut kerumah saksi YULISA MATHEOS alias ICA dengan maksud untuk jalan – jalan dan mengunjungi keluarga karena nenek saksi CENDY HARMAIN berada disana, selanjutnya terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN langsung menuju ke Pelabuhan Bitung yang masing – masing menaiki ojek, setelah tiba di Pelabuhan Samudera Bitung ketiganya langsung berangkat menuju ke Kab. Banggai Laut dengan menumpang Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CENDY HARMAIN tiba di Kab. Banggai Laut ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II,

- Bahwa setelah saksi korban tiba dirumah tersangka II langsung menempatkan saksi korban di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café milik tersangka II tersebut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 **terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bird an sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum**
- Bahwa saksi korban dipekerjakan sebagai pelayan café dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita
- Bahwa para pelayan tamu (ladies) yang bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji, melainkan dengan cara mendapatkan premi untuk setiap botol minuman keras yang laku terjual, untuk 1 (satu) botol minuman para pelayan café (ladies) mendapatkan premi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban yang sedang sakit dan tertidur tiba – tiba saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil KO sudah berada disamping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelaipun, dan saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat lelaki KO

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan kamar yang saksi korban tempati kemudian datang saksi YULISA MATHEOS dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS “apa yang diperbuat lelaki KO didalam kamar saya” lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS “ lelaki KO memakaimu (Menyetubuhimu)” lalu saksi YULISA MATHEOS juga mengatakan “ lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan saksi korban menjawabnya “tidak” karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan dijawab oleh saksi korban “tidak, saya tidak berbohong” kemudian saksi YULISA MATHEOS pergi meninggalkan kamar saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan terhadap **saksi korban masih berusia masih berusia 13 (tiga belas)** tahun sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 481/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang menerangkan **seorang anak perempuan bernama JHESSIKA HIDIA lahir di Girian pada tanggal 7 Oktober 2004** (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan.

Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik

sesuai dengan Visum Et Repertum No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **I INDAH PERMATA SITTI alias ANSAR dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN alias ERWIN** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari 2018 bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membantu melakukan percobaan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dengan maksud untuk menemani saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG, namun oleh karena dirumah tersebut tempat berkumpulnya anak muda, kemudian terdakwa I mengeluhkan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa **terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh** terdakwa I untuk **mencari / merekrut** perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, mendengar hal tersebut saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG kemudian mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan – jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA, dan saksi korban langsung menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah saksi korban setuju, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO dengan mengatakan bahwa terdakwa II ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada keponakannya (Terdakwa I), dan terdakwa II juga mengatakan kepada saksi IRWAN MAMING alias ACO bahwa nanti keponakannya (terdakwa I) yang akan menghubunginya nanti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi korban, saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG dan saksi RANDY CENDONG mendatangi rumah saksi CENDY HARMAIN dan mengatakan bahwa terdakwa I akan berangkat menuju ke Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan akan terus kerumah saksi YULISA MATHEOS alias BIBI ICA, mendengar hal tersebut sehingga saksi CENDY HARMAIN mengatakan jika akan ikut bersama dengan terdakwa I dan saksi korban untuk berangkat ke Kab. Banggai Laut kerumah saksi YULISA MATHEOS alias ICA dengan maksud untuk jalan – jalan dan mengunjungi keluarga karena nenek saksi CENDY HARMAIN berada disana, selanjutnya terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN langsung menuju ke Pelabuhan Bitung yang masing – masing menaiki ojek, setelah tiba di Pelabuhan Samudera Bitung ketiganya langsung berangkat menuju ke Kab. Banggai Laut

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kab. Banggai Laut ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II,

- Bahwa setelah saksi korban tiba dirumah tersangka II langsung menempatkan saksi korban di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café milik tersangka II tersebut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 **terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bird an sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum**
- Bahwa saksi korban dipekerjakan sebagai pelayan café dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita
- Bahwa para pelayan tamu (ladies) yang bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji, melainkan dengan cara mendapatkan premi untuk setiap botol minuman keras yang laku terjual, untuk 1 (satu) botol minuman para pelayan café (ladies) mendapatkan premi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban yang sedang sakit dan tertidur tiba – tiba saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil KO sudah berada disamping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



tanpa mengenakan pakaian sehelaipun, dan saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat lelaki KO meninggalkan kamar yang saksi korban tempati kemudian datang saksi YULISA MATHEOS dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS “apa yang diperbuat lelaki KO didalam kamar saya” lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS “ lelaki KO memakaimu (Menyetubuhimu)” lalu saksi YULISA MATHEOS juga mengatakan “ lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan saksi korban menjawabnya “tidak” karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan dijawab oleh saksi korban “tidak, saya tidak berbohong” kemudian saksi YULISA MATHEOS pergi meninggalkan kamar saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan terhadap **saksi korban masih berusia masih berusia 13 (tiga belas)** tahun sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 481/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang menerangkan **seorang anak perempuan bernama JHESSIKA HIDIA lahir di Girian pada tanggal 7 Oktober 2004** (terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan.

Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik

sesuai dengan Visum Et Repertum No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/III/2018

Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatambihe, Sp. OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa I **INDAH PERMATA SITTI alias ANSAR dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN alias ERWIN** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan Januari 2018 bertempat di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dengan maksud untuk menemani saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG, namun oleh karena dirumah tersebut tempat berkumpulnya anak muda, kemudian terdakwa I mengeluhkan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa **terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh** terdakwa I untuk **mencari / merekrut** perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, mendengar hal tersebut saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG kemudian mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHESSIKA HIDIA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan – jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA, dan saksi korban langsung menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah saksi korban setuju, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO dengan mengatakan bahwa terdakwa II ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada keponakannya (Terdakwa I), dan terdakwa II juga mengatakan kepada saksi IRWAN MAMING alias ACO bahwa nanti keponakannya (terdakwa I) yang akan menghubunginya nanti, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi korban, saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG dan saksi RANDY CENDONG mendatangi rumah saksi CENDY HARMAIN dan mengatakan bahwa terdakwa I akan berangkat menuju ke Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah dan akan terus kerumah saksi YULISA MATHEOS alias BIBI ICA, mendengar hal tersebut sehingga saksi CENDY HARMAIN mengatakan jika akan ikut bersama dengan terdakwa I dan saksi korban untuk berangkat ke Kab. Banggai Laut kerumah saksi YULISA MATHEOS alias ICA dengan maksud untuk jalan – jalan dan mengunjungi keluarga karena nenek saksi CENDY HARMAIN berada disana, selanjutnya terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN langsung menuju ke Pelabuhan Bitung yang

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing menaiki ojek, setelah tiba di Pelabuhan Samudera Bitung ketiganya langsung berangkat menuju ke Kab. Banggai Laut dengan menumpangi Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kab. Banggai Laut ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II,

- Bahwa setelah saksi korban tiba dirumah tersangka II langsung menempatkan saksi korban di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café milik tersangka II tersebut, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 **terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bird an sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum**
- Bahwa saksi korban dipekerjakan sebagai pelayan café dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita
- Bahwa para pelayan tamu (ladies) yang bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji, melainkan dengan cara mendapatkan premi untuk setiap botol minuman keras yang laku terjual, untuk 1 (satu) botol minuman para pelayan café (ladies) mendapatkan premi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban yang sedang sakit dan tertidur tiba – tiba saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil KO

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berada disamping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelaipun, dan saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat lelaki KO meninggalkan kamar yang saksi korban tempati kemudian datang saksi YULISA MATHEOS dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS “apa yang diperbuat lelaki KO didalam kamar saya” lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS “ lelaki KO memakaimu (Menyetubuhimu)” lalu saksi YULISA MATHEOS juga mengatakan “ lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan saksi korban menjawabnya “tidak” karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki KO tidak memberikanmu uang” dan dijawab oleh saksi korban “tidak, saya tidak berbohong” kemudian saksi YULISA MATHEOS pergi meninggalkan kamar saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan terhadap **saksi korban masih berusia masih berusia 13 (tiga belas)** tahun sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 481/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang menerangkan **seorang anak perempuan bernama JHESSIKA HIDIA lahir di Girian pada tanggal 7 Oktober 2004** (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan.

Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/II/2018

Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LISA NINGSIH SAMPALENG**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ibu dari JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA lahir di Bitung pada tanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan tersebut benar dan tidak dipaksa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan berhubungan dengan masalah Terdakwa I Nasar bawa lari anak saksi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa saksi ingat Terdakwa membawa JHESSIKA HIDIA pada tanggal 8 Januari 2018 ;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu JHESSIKA HIDIA pergi ke rumah Kakak angkatnya Randy pada tanggal 6 Januari 2018 ;
- Bahwa rumah Kakak angkatnya terletak di dekat SMP 12 (dua belas) ;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA pergi Jam berapa 16.00 wita ;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA pergi ada minta izin dari saksi;
- Bahwa pada waktu itu ia tidur di rumah Kakaknya dan ketika besok harinya dia belum pulang, saksi lalu pergi ke Manado;
- Bahwa saksi tahu dari melihat di *Facebook* kalau JHESSIKA HIDIA sudah di Banggai;
- Bahwa pada waktu itu saksi telepon anak saksi Randi dan minta nomor telepon dan Randi kasih telepon dari Tantenya;
- Bahwa saksi meminta nomor telepon ke Randi karena Nasar adalah Tantenya;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya, kenapa Nasar membawa anak saksi dan Tantenya Nasar bersama dengan Nasar katakan hanya jalan-jalan dan ia akan menjaga anak saksi dan ia akan bawa pulang ke Bitung dan saksi katakan kepada Tantenya Nasar dan Nasar bahwa pulangkan anak saksi dengan tidak kurang satu apa pun ;
- Bahwa saksi sempat bicara dengan JHESSIKA HIDIA dan ia katakan "mama, Kakak hanya pasiar dan saksi bertanya apakah sehat-sehat di sana, ia katakan "ya" dan saksi bilang cepat pulang ;
- Bahwa waktu itu ada pembicaraan mau pulang katanya tanggal 29 Januari 2018 ;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA pergi sejak tanggal 8 Januari 2018 dan nanti pulang tanggal 29 Januari 2018 karena menunggu kapal nanti balik dua minggu satu kali ;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau JHESSIKA ada membawa pakaian karena saksi tidak ada di rumah pada waktu ia pergi;
- Bahwa pada waktu itu anak saksi tidak membawa pakaian hanya pakaian di badan;
- Bahwa pada waktu dua minggu kemudian anak saksi balik ke Bitung;
- Bahwa anak saksi naik kapal Sinabung dan kapal tersebut tiba jam 16.00 wita tanggal 29 Januari 2018 ;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA pulang sendiri;
- Bahwa saksi ada pergi jemput;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA ada telepon saksi untuk minta dijemput;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA tidak punya *handphone* hanya pada waktu itu pinjam sama teman sekamarnya di kapal ;
- Bahwa pada waktu Saksi menjemput ia tidak menceritakan sesuatu selama dua minggu ia ada buat apa ketika di Banggai, saksi nanti tahu di Polsek pelabuhan ;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Banggai;
- Bahwa informasi dari JHESSIKA HIDIA dan orang yang menampung ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang menampung tersebut siapa;
- Bahwa selama JHESSIKA HIDIA di Banggai bukan Terdakwa yang urus tetapi ada orang lain, saksi tahu karena pada tanggal 26 Januari 2018 anak saksi telepon jam satu malam dan mengatakan bahwa Nasar bilang tidak ada uang untuk beli tiket dan menyuruh anak saksi untuk jual diri dulu baru bisa beli tiket untuk pulang, sedangkan ia ada janji sama saksi, ia akan membawa pulang anak saksi dan menanggung tiket pulang, begitu juga Bibinya mengatakan akan menanggung tiket anak saksi untuk pulang ;

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bibinya Ica;
- Bahwa pada waktu saksi bicara di telepon dengan dia dan saksi ada bertanya apakah rumah ini pribadi atau tempat kerja Café dan ia katakan rumah ini pribadi bukan Café, saksi tanya karena saksi sudah mendapat informasi dari Bitung dan saksi sering cek-cek di *facebook* ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat adalah Terdakwa sering membawa anak-anak perempuan untuk dipekerjakan di café ;
- Bahwa saksi lapor Polisi dan kemudian telepon sama Adik saksi yang Polisi dan bertugas di Banggai untuk menjemput keponakannya yang ada di Banggai ;
- Bahwa adik saksi yang membiayai anak saksi pulang, karena anak saksi *Inbox* di *Facebook* bahwa ia tidak ada uang untuk membeli tiket pulang, maka saksi langsung telepon Adik saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada telepon Bibinya dan ia katakan bahwa anak saksi tidak ada dan katanya ada pergi jalan-jalan;
- Bahwa pada saat itu mereka sudah biarkan JHESSIKA HIDIA dan ada yang menampung anak saksi;
- Bahwa orang yang menampung tidak ada hubungan apa-apa hanya mau menampung karena ia sayang kepada anak saksi ;
- Bahwa setelah anak saksi sampai di pelabuhan langsung di Kantor polisi dan diambil keterangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan JHESSIKA di kantor Polisi pada waktu di sana Terdakwa I dan Terdakwa II suruh anak saksi kerja di Café milik Terdakwa II ERWIN HARMAIN;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa II, nanti saat ini baru kenal ;
- Bahwa JHESSIKA sudah sempat bekerja sejak tanggal 8 januari 2018 sampai tanggal 26 Januari 2018;

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JHESSIKA tidak bilang kerja apa;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa sering membawa anak-anak perempuan untuk dipekerjakan di café pada tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA berada di Banggai pada tanggal 10 Januari 2018;
- Bahwa saksi mendapat informasi anak saksi hanya jalan-jalan ;
- Bahwa menurut cerita Randi, JHESSIKA hanya jalan-jalan;
- Bahwa saksi tahu dari JHESSIKA sendiri yang bilang kepada saksi melalui Telepon bahwa dia bekerja di café;
- Bahwa saat JHESSIKA masih dalam perjalanan pulang dan saksi menunggu di Pelabuhan lalu saksi laporkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi JHESSIKA HIDIA

- Bahwa saksi kenal hanya dengan Terdakwa I ;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa I Indah;
- Bahwa saksi berangkat ke Banggai pakai kapal Sinabung;
- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 8 Januari 2018 hari senin pagi jam 11.00 wita ;
- Bahwa waktu berangkat keluar dari rumah Randi;
- Bahwa saksi pergi ke rumah Randi dari hari Sabtu;
- Bahwa saksi ada minta ijin ke mama ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bawa baju ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Indah di rumah Kakak Randi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti hari minggu Tirtha cerita mau pergi ke Banggai, Terdakwa panggil jalan-jalan dan saksi katakan saksi suka asal dengan Randi dan irtha sama-sama pergi ;
- Bahwa yang beli tiket adalah Terdakwa Nasar ;
- Bahwa yang pergi hanya saksi dengan Nasar bersama dengan Cendy;
- Bahwa tiga belas jam perjalanan ke Banggai dan di sana tinggal di rumah Bibi Ica;
- Bahwa rumah tersebut tempat tinggal dan tempat usaha juga ;
- Bahwa rumah tersebut adalah tempat Cafe ;
- Bahwa waktu itu saksi bekerja melayani tamu ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan saksi sejak saksi sampai di sana dan yang mengatakan adalah Terdakwa berdua;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukan bagaimana cara melayani tamu;
- Bahwa waktu disana saksi pakai bajunya Cendy;
- Bahwa pada waktu sampai tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018, saksi melayani tamu dengan cara menemani minum ;
- Bahwa ada juga tamu yang menawarkan untuk tidur ;
- Bahwa sejak datang tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 26 Januari 2018 saksi tidak setiap hari kerja, adakalanya tidak kerja;
- Bahwa bayaran saksi tergantung dari fee melayani tamu ;
- Bahwa rata-rata saksi terima Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang kasih uang tersebut adalah tamu;
- Bahwa dari Bibi Icha dan Terdakwa II saksi tidak menerima uang;
- Bahwa Café tersebut milik Terdakwa II;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Bibi Icha adalah suami isteri;
- Bahwa tanggal 26 saksi lari keluar dari rumah tersebut dan pergi ke rumah Monik;
- Bahwa pada waktu saksi telepon ke mama pakai *handphone* milik Monik lalu saksi balik ke rumah Bibi Icha ;
- Bahwa Adiknya Mama ada datang dan kasih uang dan tiket pulang ke Bitung ;
- Bahwa tiba di Bitung tanggal 29 Januari 2018, Mama yang jemput;
- Bahwa saksi waktu pergi tidak bawa pakaian dan tidak kasih tahu mama waktu saksi balik ke rumah mama tidak ada ;
- Bahwa saksi tidak merasa dipaksa ke Banggai karena saksi tahu hanya jalan-jalan;
- Bahwa saksi keberatan dan merasa dipaksa kerja untuk melayani tamu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak malam minggu;
- Bahwa saksi kerjanya melayani tamu dan mengatarkan minuman bir;
- Bahwa saksi kerja di Café dari jam sembilan malam sampai jam tiga subuh;
- Bahwa pada waktu membawa minuman, saksi minum sama-sama dengan tamu;
- Bahwa kalau tidak ada tamu saksi istirahat ;
- Bahwa saksi mau bekerja karena takut sama Bibi Icha;
- Bahwa Bibi Icha adaancam saksi ;
- Bahwa Bibi Ica bilang jika saksi tidak mau kerja atau lari ia akan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Bibi Icha katakan itu pada tanggal 9 pagi ;
- Bahwa pada waktu Bibi Icha mengatakan itu tidak ada para Terdakwa;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi katakan mau kerja, karena saksi takut;
- Bahwa pada waktu kasih keterangan di Polisi saksi tidak di paksa;
- Bahwa saksi ad abaca keterangan tersebut;
- Bahwa dalam BAP, ada keterangan saksi bahwa pada waktu disana ada pernah melayani tamu untuk bersetubuh dan pada waktu itu saksi tidak sadar karena dalam keadaan sakit dan tertidur, kemudian sadar ada seorang lelaki yang biasa panggil Ko sudah berada di samping saksi, lalu keluar dari kamar yang ditempati oleh saksi dan pada waktu itu saksi tidak memakai baju sehelai pun, lalu masuk Bibi Ica, lalu saksi tanya apa yang dilakukan lelaki Ko kepada saksi;
- Bahwa Bibi Ica katakan lelaki Ko telah memakaimu (menyetubuhi) dan ia bertanya kepada saksi apakah Ko ada memberikan Uang ;
- Bahwa saksi jawab ko tidak berikan uang;
- Bahwa Bibi Ica katakan masa Ko tidak memberikan Uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II suami dari Bibi ica ada di kamar;
- Bahwa selama saksi bekerja Terdakwa II ada di kamar terus;
- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah mengurus café;
- Bahwa saksi ada divisum;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada laki-laki yang menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ajak untuk pergi Terdakwa hanya mengatakan untuk jala-jalan ;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi untuk kerja di café;
- Bahwa pada waktu saksi kerja Terdakwa ada di café;
- Bahwa saksi bekerja pada malam hari dan melayani tamu untuk minum dan minum bersamama-sama dengan tamu;
- Bahwa selama saksi bekerja ada Terdakwa II yang mengawasi;

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri dari Terdakwa II bergantian dengan Terdakwa II, kalau Istrinya Bibi Ica dari jam 19.30 wita sampai Jam 24.00 wita, lalu selanjutnya dijaga oleh Terdakwa II sampai jam 03.00 wita;
- Bahwa saksi layani tamu dulu baru dapat uang ;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah Randi, saksi pergi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi mau berangkat ke Banggai sedangkan Randi tidak berangkat karena Randi bilang “berangkat jo nanti batunggu di Banggai” ;
- Bahwa pada waktu sampai di Banggai sekamar 3 (tiga) orang yaitu saksi, Nasar dan Cendy ;
- Bahwa pada waktu Bibi Ica mengancam, saksi berada di kamar ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di kamar sendiri;
- Bahwa yang lain berada di atas;
- Bahwa Bibi Ica mengancam saksi jam 10.00 pagi ;
- Bahwa mereka di atas sedang duduk;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Bibi Ica untuk tidak mau bekerja ;
- Bahwa Bibi Ica jawab kalau saksi tidak mau kerja ia akan melaporkan pada Polisi ;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Randi ;
- Bahwa di sana saksi tidak punya keluarga;
- Bahwa saksi terpaksa tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa tempat tersebut rumah tinggal dan tempat Café ;
- Bahwa namanya Café puncak Banggai ;

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan ada yang salah yaitu tidak pernah saksi dipaksa untuk jalan-jalan ke Banggai dan tidak pernah disuruh melayani tamu dan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak ada lelaki Ko yang masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi **CENDY HERMAIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa satu, yang biasa dipanggil dengan Nasar dan Terdakwa II dipanggil dengan Erwin atau Paman ;
- Bahwa saksi kenal sudah lama sejak kelas VI SD;
- Bahwa Terdakwa II adalah Papa punya Kakak dan saksi panggil paman;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Nasar sejak lima bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Nasar pada waktu datang ke rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa I Nasar datang di rumah di dekat City Mart Bitung ;
- Bahwa rumah tersebut hanya kontrak;
- Bahwa yang kontrak rumah adalah adalah Papa saksi;
- Bahwa betul rumah tersebut di depan Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak pernah kasih keterangan di Polisi;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara dari Polisi;
- Bahwa saksi tanda tangan di KP3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertanya kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah berbohong;

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi tidak pernah memberikan keterangan di Polisi adalah saksi benar memberi keterangan tetapi keterangannya bukan seperti yang ada di berita acara tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu kalau keterangan dari saksi akan dicatat, saksi kira hanya bicara biasa;
- Bahwa saksi kasih keterangan tentang anak yang masih di bawah umur yang dibawa ke Banggai;
- Bahwa yang dibawa adalah saksi korban JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa yang saksi tahu JHESSIKA HIDIA ada jalan-jalan;
- Bahwa saksi tahu karena JHESSIKA HIDIA sendiri yang bilang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa pada waktu ketemu dengan JHESSIKA HIDIA, di atas kapal ia mengatakan bahwa dia ada jalan-jalan;
- Bahwa saksi naik di atas kapal sendiri;
- Bahwa tujuan saksi dan saksi korban JHESSIKA HIDIA sama yakni ke Banggai;
- Bahwa saksi pergi karena kemauan sendiri karena di Banggai ada oma Saksi ;
- Bahwa pada waktu bertemu di kapal dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA, ia berada bersama dengan Nasar dan kami duduk-duduk di atas kapal;
- Bahwa tujuan di Banggai berbeda, kalau saksi pergi ke Oma saksi sedangkan saksi korban JHESSIKA HIDIA dan Nasar ke rumah Paman Saksi ;
- Bahwa rumah Paman dengan rumah oma Saksi tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi tahu tujuan Nasar dengan JHESSIKA HIDIA pergi ke rumah Paman saksi hanya untuk jalan-jalan;

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tinggal disana hanya 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi sendiri di sana selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi bertemu JHESSIKA HIDIA waktu di sana;
- Bahwa saksi sering bertemu di rumah Paman;
- Bahwa kegiatan Nasar dan JHESSIKA HIDIA lakukan disitu selama dua minggu hanya duduk-duduk, makan dan tidur;
- Bahwa di rumah Paman ada tempat Usaha Café;
- Bahwa tidak ada yang dilakukan JHESSIKA HIDIA sehubungan dengan Café tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Nasar di Café tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu JHESSIKA HIDIA pergi ke situ siapa yang biayai;
- Bahwa saksi tahu Istri dari Paman namanya Bibi Ica;
- Bahwa saksi tahu Bibi Ica adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola Cafe tersebut;
- Bahwa saksi sering datang kerumah paman tapi tidak tahu siapa yang kelola café tersebut;
- Bahwa waktu memberikan keterangan di Polisi, Polisi tanya dulu baru saksi menjawab;
- Bahwa jawaban saksi pada waktu itu hanya sedikit yang saksi ingat;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditanya selama di sana ada lakukan apa, ada diberikan pekerjaan atau tidak;
- Bahwa saksi jawab tidak diberikan pekerjaan;
- Bahwa hanya itu yang saksi ingat ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa;
- Bahwa sebelum berangkat ke Banggai Tergugat I dan JHESSIKA HIDIA pernah pergi ke rumah Saksi;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang pada waktu kami berangkat ;
- Bahwa maksud saksi bukan bersama-sama pergi ke kapal;
- Bahwa yang datang Nasar bersama dengan JHESSIKA HIDIA dan Randi;
- Bahwa Randi adalah Kakak dari JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa JHESSIKA HIDIA sendiri yang mengatakan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Randi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan yaitu : “Saya Jelaskan bahwa untuk hal tersebut Saya tidak mengetahui karena pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekita jam11.00 Saya berada dirumah datang pelaku bernama Nasar, dengan korban JHESSIKA HIDIA dan Tirta dan lelaki bernama Rendi”, itu bukan keterangan saksi, yang saksi tahu hanya tiga orang yaitu Nasar, saksi korban dan Randi, sedangkan Tirta saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yaitu : “Dijelaskan kemungkinan biaya untuk berangkat dikirim oleh Paman Saya Erwin Hermain yang merupakan pemilik Café puncak di Banggai karena pada saat itu saya berangkat menggunakan tiket kapal Pelni atas nama pelaku perempuan Nasar,dan uang yang digunakan Saya tidak tahu”, keterangan tersebut salah karena Paman kasih uang tiket cuma untuk saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yakni : “Saya jelaskan untuk hal tersebut Saya tidak tahu namun setahu saya pelaku sudah tiga kali berangkat ke Banggai dan bekerja di café banggai puncak sebagai klining servis dan Saya tidak tahu bahwa pelaku sering membawa teman perempuan nanti hari senin tanggal 8 Januari 2018 baru saya mengetahui kalau pelaku membawa

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JHESSIKA HIDIA untuk bekerja di Café Puncak milik saudara Saya di Banggai”, keterangan tersebut bukan keterangan saksi dan saksi tidak memberikan keterangan tersebut di dalam berita acara;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yakni : “Saya jelaskan pada hari senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar Jam 11.00 Saya berada dirumah Saya di Bitung Barat dua Kecamatan Maesa Kota Bitung, kemudian datang pelaku Indah Sari Siti alas Nasar, korban perempuan JHESSIKA HIDIA dan perempuan Tirta dan lelaki Rendi dan pelaku mengatakan akan berangkat ke Banggai Laut dan akan terus ke Saudara Saya Bibi Ica” keterangan tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi selanjutnya yakni : “sehingga pada saat itu niat Saya langsung ikut berangkat dan membereskan barang Saya dan Saya langsung telepon Bibi Ica yang merupakan pemilik Café puncak dan mengatakan Saya akan ikut berangkat untuk jalan-jalan menuju keluarga karena Nenek Saya berada disana”, keterangan tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi selanjutnya yakni : “kemudian kami bertiga terus pergi kepelabuhan Bitung dengan masing-masing naik ojek menuju ke Pelabuhan apakah itu betul” keterangan tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi selanjutnya yaitu : “kemudian kami naik ke kapal menggunakan tiket atas nama pelaku Nasar dan Korban menggunakan tiket beli sendiri dan pelaku Nasar saya tidak tahu pakai tiket atas nama siapa” keterangan tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yakni : “Kemudian kami bertiga di rumah perempuan Bibi Ica dimana rumah tersebut digunakan sekaligus untuk Café yang

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama puncak pada hari Selasa 11 Januari 2018 pada jam 22.00 wita kemudian Bibi Saya bertemu dengan Perempuan "JHESSIKA HIDIA" keterangan tersebut benar;

- Bahwa benar Bibi Ica mengatakan bahwa korban masih muda;
- Bahwa benar saksi, Terdakwa I dan korban tidur di dalam satu kamar;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yakni : "Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Saya melihat korban sudah mulai bekerja" tidak benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Kepolisian yang dibacakan di persidangan yakni : "Korban kerja sebagai ladies pelayan Café bernama Café puncak, Saya juga ingin bekerja namun tidak dipaksakan, saya bekerja sebagai pelayan Café" keterangan tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai pelayan Café;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **HENDRA HARDIYANTO**

- Bahwa pemeriksaan kepada Cendy Hermain pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar jam 15.00 wita;
- Bahwa bertempat di ruangan Polsek ;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi Cendy Hermain sendiri;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berjalan sekitar satu jam ;
- Bahwa cara mengajukan pertanyaan secara lisan dulu, saksi tanya bagaimana kronologisnya, baru buat BAP kemudian saksi baca lalu bersangkutan baca lalu tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap pertanyaan saksi bertanya dan Cendy menjawab lalu saksi katakan apakah sudah betul dan ia katakan betul ;
- Bahwa saksi bertanya langsung tentang kejadiannya bagaimana, berangkatnya dari mana dan tiba di cafe bagaimana ;
- Bahwa pertanyaan awalnya dari saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Cendy dengan berani menjawab dan jujur, karena pada waktu itu Terdakwa belum ditahan ;
- Bahwa pertama saksi periksa ia seperti menutupi, lalu saksi tanya mengenai masalah lain kemudian balik kembali ke pertanyaan sebelumnya ia menjawab mengambang A ia jawab B dan B ia jawab A itu yang saksi temukan dalam keterangannya ;
- Bahwa semua dalam keterangan Cendy pada saat itu ia benarkan;
- Bahwa keterangan Cendy pertama katanya Nasar membawa korban ke rumahnya Cendy Hermain, sebenarnya ia tidak berangkat cuma karena tiket gratis dari Nasar ia berangkat dan ia pakai tiket Nasar untuk berangkat;
- Bahwa Cendy tidak menjelaskan mengenai peran Pamannya ;
- Bahwa Pamannya yakni Terdakwa II adalah yang punya Café, katanya korban diperkerjakan di Café milik pamannya;
- Bahwa Cendy bertemu dengan korban dan Nasar di rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberikan pertanyaan satu baru dijawab kemudian saksi menyuruh ia membaca berita acara tersebut setelah ia mengatakan benar lalu saksi menyuruhnya ia menandatangani lalu melanjutkan dengan pertanyaan lain ;
- Bahwa pada waktu itu di BAP seingat saksi ia hanya menjelaskan bahwa korban yang dibawa Nasar dan diperkerjakan di Cafe ;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Cendy hanya jelaskan mengenai korban yang dibawa Nasar dan diperkerjakan di Cafe tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu rencana pemeriksaan siang, namun ternyata nanti sore dan pada waktu itu penyidik kosong, lalu dikatakan kepada saksi coba periksa dulu sama Cendy Hermain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu

5. Saksi **RANDY CENDONG**

- Bahwa saksi kenal hanya dengan Terdakwa satu, yang biasa dipanggil dengan Nasar ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan perdagangan orang ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban perdagangan orang adalah Adik angkat yang bernama JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa saksi tahu dari JHESSIKA HIDIA yang menceritakan lewat telepon ;
- Bahwa saksi tahu pada saat JHESSIKA HIDIA pergi bersama dengan Nasar;
- Bahwa JHESSIKA HINDIA berangkat dari rumah saksi;
- Bahwa mereka pergi ke Banggai naik kapal laut Sinabung;
- Bahwa Ia pergi bersama dengan Nasar dan Cendy ;
- Bahwa Nasar sering datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi diminta oleh Nasar untuk mengantarkannya ke Toko Bali untuk bertemu dengan Irwan maming ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua, yang saksi tahu Nasar mengatakan mau ambil uang untuk membeli tiket ;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut diberikan oleh Irwan Maming ;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang tersebut ;
- Bahwa kami berdua pergi membeli tiket lalu pulang ke rumah;
- Bahwa tiket tersebut atas nama Nasar dan JHESSIKA ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Nasar dan JHESSIKA pergi ke Banggai hanya untuk jalan-jalan dan memang kami bertiga dengan Istri saksi akan jalan-jalan ke Banggai, namun saksi dan Istri saksi belum sempat pergi karena ada tunggu pencairan uang jalan tol, lalu kami akan berangkat ke Banggai, karena di sana bertujuan akan mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi belum sempat bilang ke orang tua saksi korban, karena pada saat itu orang tua JHESSIKA tidak ada;
- Bahwa saksi tahu mereka berdua akan pergi jalan-jalan di Banggai dan menginap di rumah Om Nasar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Nasar mengambil uang kepada Irwan Maming;
- Bahwa pada waktu Nasar dan JHESSIKA berangkat saksi mengantar sampai ke rumah Cendy;
- Bahwa saksi tahu Nasar yang mengatakan kepada Istri saksi untuk membujuk JHESSIKA HIDIA pergi ke Banggai atau jalan-jalan ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tirta;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA HIDIA bercerita lewat telepon bahwa ia di sana disuruh bekerja di Café om Erwin ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada bertanya kepada Nasar dan ia mengatakan tidak kerja ;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA balik ke Manado sendiri;
- Bahwa saksi tidak paergi jemput, yang pergi jemput adalah mamanya ;
- Bahwa JHESSIKA ada cerita bahwa ia dijual kepada Ko ;
- Bahwa saksi tahu yang kasih kerja adalah Nasar ;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu umur JHESSIKA 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan lahirnya, saksi hanya ingat tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA masih bersekolah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari JHESSIKA dikasih kerja sebagai Ladies antar minuman dan temani tamu minum ;
- Bahwa saksi tidak tahu JHESSIKA dikasi gaji berapa;
- Bahwa saksi tahu yang menyuruh dia kerja di Café adalah tantenya Nasar ;
- Bahwa saksi tahu cerita dari JHESSIKA bahwa ia dipaksa untuk bekerja di Café;
- Bahwa Nasar pernah mengatakan kepada saksi agar membujuk Tirta supaya pergi ke Banggai ;
- Bahwa Nasar pernah menyuruh saksi untuk mencari orang untuk diperkerjakan di café dan katanya kalau saksi dapat ia akan membayar satu orang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang datang duluan adalah Nasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Nasar pada waktu itu di taman;
- Bahwa yang kenalkan adalah anaknya tetangga saksi;
- Bahwa JHESSIKA baru satu kali datang ke rumah saksi;
- Bahwa satu minggu setelah nasar datang baru Jhessika datang kerumah saksi;
- Bahwa Nasar datang ada lihat JHESSIKA di rumah saksi ;
- Bahwa saksi kasih ikut JHESSIKA untuk pergi bersama Nasar karena saksi tahu Nasar bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu bahwa Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah dan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa II tidak tawarkan untuk cari orang kepada saksi Randy;

Menimbang, bahwa atas tanggapan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

6. Saksi JENIFER GABRIELA RORONG alias TIRTA

- Bahwa hanya kenal Terdakwa I, yang biasa dipanggil dengan Nasar ;
- Bahwa saksi pernah kasi keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan tersebut sehubungan dengan perdagangan orang ;
- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang adalah JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa yang mengajak JHESSIKA untuk pergi ke Banggai ialah Terdakwa I Nasar ;
- Bahwa saksi tahu Nasar yang mengajak JHESSIKA untuk berangkat ke Banggai, karena Nasar yang meminta kepada saksi untuk membujuk JHESSIKA agar mau berangkat ke Banggai ;
- Bahwa Nasar yang membeli tiket untuk JHESSIKA ;
- Bahwa Nasar bilang mereka disana akan menginap di rumah om Erwin ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Nasar;
- Bahwa Nasar mengatakan bahwa mereka hanya jalan-jalan di Banggai dan kalau ada kerja akan diberikan pekerjaan;
- Bahwa Nasar tidak bilang kalau Omnya ada Café;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA HIDIA bercerita lewat telepon bahwa ia di sana disuruh bekerja di Café om Erwin;
- Bahwa JHESSIKA ada cerita bahwa ia disuruh untuk melayani tamu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Cendy;
- Bahwa saksi tidak tahu Cendy kerjanya apa;
- Bahwa saksi tahu umur JHESSIKA 12 (dua belas) tahun ;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan lahirnya, yang saksi ingat tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu JHESSIKA sekarang masih bersekolah;
- Bahwa saksi tahu cerita dari JHESSIKA dikasih kerja sebagai Ladies antar minuman dan temani tamu minum dan berhubungan badan ;
- Bahwa saksi dengar cerita dari JHESSIKA bahwa ia tidak dibayar ;
- Bahwa saksi tahu ia cerita bahwa pernah satu kali melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa saksi tahu cerita dari JHESSIKA bahwa ia dipaksa untuk bekerja di Café dan melayani tamu dan Tante dari Nasar mengancam JHESSIKA kalau ia tidak mau melayani tamu akan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Nasar pernah mengatakan kepada saksi agar membujuk JHESSIKA supaya pergi ke Banggai;
- Bahwa yang bujuk adalah saksi dan Nasar yang menyuruh saksi ;
- Bahwa pada saat itu Nasar tidak ada, hanya kami berdua ;
- Bahwa pada saat itu saksi tanya pada JHESSIKA kalau mau pergi jalan-jalan ke Banggai dan ia mengatakan suka asal bersama dengan saksi dan Randy dan saksi katakan kalau kami berdua nanti menyusul karena menunggu pencairan uang jalan tol ;
- Bahwa JHESSIKA ada cerita bahwa ia disuruh kerja untuk melayani tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keterangan Saksi ada yang salah, yaitu Terdakwa I tidak membujuk dan JHESSIKA tidak disuruh kerja dan atas tanggapan Terdakwa I, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan tidak tahu;

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi IRWAN MAMING

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa II yaitu Erwin;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa II Erwin berteman ;
- Bahwa saksi tahu tinggal di Banggai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Nasar, nanti kenal malam itu pada saat ia mengambil uang kepada saksi ;
- Bahwa Nasar mengambil uang tersebut atas permintaan Terdakwa Erwin melalui telepon ;
- Bahwa saksi serahkan uang di kepada Nasar di taman;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Erwin pada akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Erwin mempunyai Café di Banggai;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Erwin mempunyai Cafe;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Nasar karena Terdakwa Erwin yang mengatakan bahwa uang tersebut akan diambil oleh keponakannya Nasar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa pada tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I tidak dipaksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik bertanya dan saksi menjawab;
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam masalah perlindungan Anak dimana Terdakwa I membawa anak yang masih di bawah umur ;
- Bahwa anak tersebut bernama JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa Terdakwa I kenal anak tersebut melalui orang lain baru ketemu di taman dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan korban sebanyak dua kali yang pertama di taman dan yang kedua bertemu di rumah Randi Kakak korban ;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan korban dalam waktu satu minggu dan bertemu di taman;
- Bahwa yang mengenalkan adalah Armando;
- Bahwa yang mengajak korban untuk pergi ke Banggai adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada orang tuanya hanya menyampaikan kepada Randi ;
- Bahwa Terdakwa I yang meminta Randi mencari perempuan untuk dipekerjakan di Cafe ;
- Bahwa syarat untuk mengambil perempuan untuk dipekerjakan adalah jangan diambil perempuan yang masih dibawah umur ;
- Bahwa sebelum Jhessika bekerja tidak ada yang mengajar cara untuk melayani tamu;
- Bahwa Istri dari Terdakwa Erwin tidak pernah mengajari JHESSIKA cara untuk melayani tamu;
- Bahwa dalam melayani tamu duduk berdekatan;
- Bahwa kalau ada tamu yang mencolek-colek kelihatan;
- Bahwa tidak ada tamu yang dikhususkan untuk dilayani;
- Bahwa JHESIKA tidak melayani tamu ;
- Bahwa Terdakawa I tidak tahu mengenai cerita tentang Ko;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada tanggal 11 Maret 2018;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa II tidak dipaksa;
- Bahwa penjidik bertanya dan Terdakwa II menjawab;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam masalah apa perlindungan Anak;
- Bahwa anak tersebut bernama JHESSIKA HIDIA;
- Bahwa Terdakwa II kenal pada saat korban datang di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Nasar mencari orang untuk dipekerjakan di Café;
- Bahwa Nasar baru pertama kali datang dan pada waktu ia akan pulang Terdakwa II pesan bawa teman-teman yang mau bekerja dan cari yang sudah berpengalaman kerja ;
- Bahwa JHESSIKA bekerja di Café Terdakwa II selama satu minggu sejak mereka datang dari Bitung ;
- Bahwa peran Terdakwa II di Café tersebut hanya menjaga café;
- Bahwa Terdakwa II menghubungi teman agar memberikan uang kepada Nasar untuk ia membeli tiket ;
- Bahwa bayaran yang diberikan hanya melalui premi perbotol yang diminum oleh tamu tersebut sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa preminya belum dikasih karena belum satu bulan kerja ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 481/Ist/VII/Btg/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung yang menerangkan

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama JHESSIKA HIDIA lahir di Girian pada tanggal 7 Oktober 2004;

- *Visum Et Repertum* No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan. Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dan menyampaikan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh terdakwa I untuk mencari / merekrut perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, kemudian saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan-jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA dan juga menyampaikan bahwa saksi RANDY CENDONG dan saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG akan menyusul jika urusan ganti rugi jalan tol sudah selesai, sehingga saksi korban langsung menyetujui ajakan tersebut,

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN (Keponakan dari Terdakwa II) bersama-sama menuju ke Pelabuhan Bitung, dan langsung berangkat menuju ke Kabupaten Banggai Laut dengan menumpangi Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kabupaten Banggai Laut dan ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica (Isteri dari Terdakwa II) dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II;
- Bahwa setelah saksi korban tiba di rumah Terdakwa II, saksi korban langsung ditempatkan di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café dan pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bir dan sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum, dimana jam kerja saksi korban dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita;
- Bahwa saksi korban bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan *fee* dari para tamu yang datang rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sedang tidur, saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil Ko sudah berada disamping saksi korban lalu keluar dari kamar saksi korban, sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, lalu saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat Ko meninggalkan kamar saksi, kemudian datang saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica “apa yang diperbuat Ko di dalam kamar saya?” lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica “Ko memakaimu (Menyetubuhimu)” kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica juga menanyakan “lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan saksi korban menjawabnya “tidak”, karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan dijawab oleh saksi korban “tidak”, kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica pergi meninggalkan kamar saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan. Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/III/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa persetujuan dari saksi korban JHESSIKA HIDIA dan dari orang yang memegang kendali

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas orang lain, *in casu* LISA NINGSIH SAMPALENG selaku Ibu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 6 Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I INDAH PERMATA SITTI dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN ke

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri masing-masing Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar para Terdakwa adalah orang yang bernama INDAH PERMATA SITTI dan ERWIN HARMAIN dan para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa I INDAH PERMATA SITTI dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang", sedangkan Ancaman Kekerasan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang adalah "setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial (*Vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang) sedangkan Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelacuran dan percabulan (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dan menyampaikan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh terdakwa I untuk mencari / merekrut perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, kemudian saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan-jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA dan juga menyampaikan bahwa saksi RANDY CENDONG dan saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG akan menyusul jika urusan ganti rugi jalan tol sudah selesai, sehingga saksi korban langsung menyetujui ajakan tersebut, setelah itu terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN (Keponakan dari Terdakwa II) bersama-sama menuju ke Pelabuhan Bitung,

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung berangkat menuju ke Kabupaten Banggai Laut dengan menumpangi Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kabupaten Banggai Laut dan ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica (Isteri dari Terdakwa II) dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II;

- Bahwa setelah saksi korban tiba di rumah Terdakwa II, saksi korban langsung ditempatkan di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café dan pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bir dan sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum, dimana jam kerja saksi korban dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita;
- Bahwa saksi korban bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan *fee* dari para tamu yang datang rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sedang tidur, saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil Ko sudah berada disamping saksi korban lalu keluar dari kamar saksi korban, sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, lalu saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat Ko meninggalkan kamar saksi, kemudian datang saksi YULISA MATHEOS

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bibi Ica dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica “apa yang diperbuat Ko di dalam kamar saya?” lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica “Ko memakaimu (Menyetubuhimu)” kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica juga menanyakan “lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan saksi korban menjawabnya “tidak”, karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan dijawab oleh saksi korban “tidak”, kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica pergi meninggalkan kamar saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan. Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/III/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tanpa persetujuan dari saksi korban JHESSIKA HIDIA dan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, *in casu* LISA NINGSIH SAMPALENG selaku Ibu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa I telah melakukan Perekrutan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dan menyampaikan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh terdakwa I untuk mencari / merekrut perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, kemudian saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG mengenalkan

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA yang sedang berada di rumah tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan-jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA dan juga menyampaikan bahwa saksi RANDY CENDONG dan saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG akan menyusul jika urusan ganti rugi jalan tol sudah selesai, sehingga saksi korban langsung menyetujui ajakan tersebut, setelah itu terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dengan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada keponakannya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa I telah melakukan pengangkutan dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN (Keponakan dari Terdakwa II) bersama-sama menuju ke Pelabuhan Bitung, dan langsung berangkat menuju ke Kabupaten Banggai Laut dengan menumpang Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kabupaten Banggai Laut dan ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II dan setelah saksi korban tiba di rumah

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, saksi korban langsung ditempatkan di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café milik Terdakwa II dan pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bir dan sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum, dimana jam kerja saksi korban dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita, dengan demikian diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penampungan terhadap saksi korban di mess khusus untuk pelayan café Puncak, milik dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan untuk mengeksploitasi saksi korban dengan cara memanfaatkan tenaga atau kemampuan saksi korban yang dipekerjakan sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bir dan sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum, dimana jam kerja saksi korban dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita tanpa memberikan gaji kepada saksi korban, bahkan perbuatan para merupakan eksploitasi seksual karena selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sedang tidur, saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil Ko sudah berada disamping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban, sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, lalu saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat lelaki Ko meninggalkan kamar yang saksi korban tempati kemudian datang saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica "apa yang

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat lelaki KO didalam kamar saya?" lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica "Ko memakaimu (Menyetubuhimu)" kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica juga menanyakan "lelaki Ko tidak memberikanmu uang?" dan saksi korban menjawabnya "tidak" karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica kembali menanyakan kepada saksi korban "masa lelaki Ko tidak memberikanmu uang?" dan dijawab oleh saksi korban "tidak" kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica pergi meninggalkan kamar saksi korban dan akibat perbuatan tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan. Dengan Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh titik, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa persetujuan dari saksi korban JHESSIKA HIDIA yang merasa terpaksa dan berada di bawah ancaman dari Istri Terdakwa II yang bernama YULISA MATHEOS alias Bibi Ica dan juga tanpa persetujuan orang yang memegang kendali atas orang lain, *in casu* LISA NINGSIH SAMPALENG selaku Ibu dari saksi korban dan untuk tujuan mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, elemen Unsur "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I mendatangi rumah saksi RANDY CENDONG dan menyampaikan kepada saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG bahwa terdakwa II ERWIN HARMAIN menyuruh terdakwa I untuk mencari / merekrut perempuan guna dipekerjakan sebagai pelayan café miliknya, kemudian saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG mengenalkan terdakwa I dengan saksi korban JHESSIKA HIDIA yang sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, terdakwa I kemudian menyuruh saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG untuk membujuk saksi korban untuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud untuk jalan-jalan, lalu saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban JHESSIKA HIDIA dan juga menyampaikan bahwa saksi RANDY CENDONG dan saksi JENIFER GABRIELA TIRTA RORONG akan menyusul jika urusan ganti rugi jalan tol sudah selesai, sehingga saksi korban langsung menyetujui ajakan tersebut, setelah itu terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk dipekerjakan di café milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menghubungi saksi IRWAN MAMING alias ACO untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN (Keponakan dari Terdakwa II) bersama-sama menuju ke Pelabuhan Bitung, dan langsung berangkat menuju ke Kabupaten Banggai Laut dengan menumpang Kapal KM. Sinabung, selanjutnya pada tanggal 9 Januari

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa I, saksi korban dan saksi CENDY HARMAIN tiba di Kabupaten Banggai Laut dan ketiganya dijemput oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica (Isteri dari Terdakwa II) dan langsung menuju ke rumah terdakwa II dan saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica, dimana rumah tersebut juga sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II;

- Bahwa setelah saksi korban tiba di rumah Terdakwa II, saksi korban langsung ditempatkan di salah satu kamar yang merupakan mess khusus untuk pelayan café dan pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II kemudian langsung menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan café yang bertugas untuk menemani para tamu lelaki yang minum minuman beralkohol jenis bir dan sekaligus menuangkan minuman yang tamu minum, dimana jam kerja saksi korban dimulai pada jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita;
- Bahwa saksi korban bekerja di Café milik terdakwa II tersebut tidak mendapatkan gaji dan hanya mendapatkan *fee* dari para tamu yang datang rata-rata sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjadi pelayan café milik terdakwa II tersebut, saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sedang tidur, saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa dipanggil Ko sudah berada disamping saksi korban lalu keluar dari kamar saksi korban, sedangkan saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, lalu saksi korban mengetahui jika dirinya telah disetubuhi orang lain karena pada saat Ko meninggalkan kamar saksi, kemudian datang saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica dan saksi korban menanyakan kepada saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica "apa yang diperbuat Ko di dalam kamar saya?"

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica “Ko memakaimu (Menyetubuhimu)” kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica juga menanyakan “lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan saksi korban menjawabnya “tidak”, karena kurang percaya sehingga saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica kembali menanyakan kepada saksi korban “masa lelaki Ko tidak memberikanmu uang?” dan dijawab oleh saksi korban “tidak”, kemudian saksi YULISA MATHEOS alias Bibi Ica pergi meninggalkan kamar saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa I yang melakukan perekrutan dan pengangkutan terhadap saksi korban dengan cara sebagaimana tersebut di atas berdasarkan perintah dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II telah melakukan penampungan terhadap saksi korban di messyang sekaligus digunakan untuk café yang bernama Café PUNCAK milik terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Yang melakukan dan menyuruh melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perdagangan orang secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluitingronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan bagi diri Para Terdakwa, antara lain untuk memberikan efek jera, agar di kemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anggota masyarakat yang mematuhi hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap diri Para Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I INDAH PERMATA SITTI dan Terdakwa II ERWIN HARMAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perdagangan Orang secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **9 AGUSTUS 2018** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung oleh kami **JULIANTI WATTIMURY,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **CHARLES ROTINSULU,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON,SH.

JULIANTI WATTIMURY,SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA HABIBIE,SH

Halaman 60 dari 59 halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit